

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Notaris pailit menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah jika notaris tersebut telah memenuhi konsep kepailitan, dimana konsep kepailitan tersebut didasari oleh adanya suatu utang, tanpa adanya utang maka kepailitan akan kehilangan esistensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur (notaris) guna membayar utang-utangnya kepada kreditur. Kepailitan dijadikan alasan untuk memberhentikan seorang notaris ialah karena kepailitan yang dialami notaris tersebut secara moral adalah perbuatan yang menentang kehormatan serta menentang harkat dan martabat jabatan notaris, dan merupakan pelanggaran berat terhadap jabatan notaris itu sendiri.
2. Kedudukan hukum notaris yang dinyatakan pailit ialah notaris dikategorikan sebagai subjek hukum orang pribadi dan bukan badan hukum, sehingga jika ia dipailitkan maka hanya dalam kapasitas debitur atau orang pribadi, bukan dalam jabatannya. Jabatan Notaris tidaklah dapat dipailitan sebab dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan

pengaturan yang jelas mengenai subjek hukum yang dapat dipailitkan. Adanya ketidak sinkronan antara akibat hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun jika dilihat melalui asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis*, maka Undang-Undang Jabatan Notaris adalah aturan yang secara sistematis bersifat khusus sehingga dalam perkara ini, apabila seorang notaris mengalami kepailitan maka tetap akibat hukum yang berlaku ialah ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Adapun proses pemberhentian notaris secara tidak hormat dari jabatannya akibat dinyatakan pailit yaitu dengan tahap pengajuan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, dimana laporan pailit diajukan oleh masyarakat, usulan organisasi Notaris Indonesia dan inisiatif dari Majelis Pengawas Daerah dengan membuat laporan berbahasa Indonesia beserta bukti-bukti pelanggaran, dan Ketua Majelis Pemeriksa memanggil para terlapor dan pelapor untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan bertingkat yang mana pertama pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah yang dilakukan secara tertutup untuk umum. Dalam pemeriksaan terlapor maupun pelapor diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan dan selanjutnya Majelis Pemeriksa Daerah membuat berita acara hasil pemeriksaan untuk dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, para terlapor dan pelapor. Kedua pemeriksaan dilakukan oleh

Majelis Pemerika Wilayah, pemeriksaan dilakukan tertutup namun untuk putusan di ucapkan dalam sidang yang berifat terbuka untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah melakukan pemeriksaan dan pemutusan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah. Dalam hal laporan tidak dpat dibuktikan maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak, dan dalam hal laporan dapat dibuktikan maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya apabila terlapor mengajukan banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, maka terlapor dapat membuat putusan banding kepada Majelis Pemerika Pusat. Setelah adanya permohonan banding, Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah tersebut dengan memanggil terlapor dan pelapor untuk didengarkan keterangannya terkait laporan permohonan. Setelah proses pemeriksaan selesai, Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan hasil laporan terhadap laporan banding dimana dalam putusan tesebut memuat alasan dan pertimbangan yang cukup yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan, dan putusan tersebut bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun apabila putusan tersebut berisikan sanksi pemberhentian notaris secara tidak hormat dari jabatannya, maka Majelis Pemeriksa Pusat wajib menyampaikan amar putusan tersebut kepada Mentrei Hukum dan Hak asasi Manusia. Setelah Manteri Hukum dan Hak asasi manusia menerima usulan

putusan tersebut, Menteri Hukum dan Hak asasi manuia memberikan putuan tersebut kepada notaris terlapor dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak usulan putusan diterima.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang mengalami kepailitan seperti yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris sebagai pegawai bagi notaris hendaknya dapat memberikan solusi dan jalan keluar terhadap masalah kepailitan ini. Dalam menjatuhkan sanksi hendaknya harus dipertimbangkan terlebih dahulu putusan sanksi tersebut, karena kepailitan terhadap notaris hanya menyangkut notaris sbagai orang pribadi dan tdak ada kaitannya dengan jabatan yang diembannya.
2. Pemerintah sebaiknya perlu melakukan pengkajian ulang secara mendasar dan menyeluruh terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan terhadap seorang notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, agar tidak terjadi kekaburan hukum maupun terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai maksud kepailitan terhadap seorang notaris.
3. Pemerintah hendaknya dapat menghapuskan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a mengenai pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat notaris akibat kepailitan, dikarenakan

penghapusan pada kedua pasal tersebut sangat logis mengingat seorang notaris tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan utang piutang dalam hal kedudukannya sebagai orang pribadi bukan dalam jabatannya, dilain hal pada pasal ini menimbulkan suatu problema ketidakadilan dikarenakan pada Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa status kepailitan pada seseorang dapat berakhir setelah utang-piutangnya terlunasi, tetapi pada Undang-Undang Jabatan Notaris status kepailitan tersebut menjadi ancaman bahwa notaris tersebut dapat diberhentikan selama-lamanya dari jabatannya.

4. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap notaris, Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas bagi notaris hendaknya dapat memberikan solusi dan jalan keluar terhadap masalah kepailitan ini, dan dalam menjatuhkan sanksi hendaknya harus mempertimbangkan terlebih dahulu, karena kepailitan terhadap notaris hanya menyangkut notaris sebagai orang pribadi dan tidak ada hubungannya dengan jabatan yang di eban oleh notaris tersebut.

